



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2958/M.PANRB/08/2014

Jakarta, 4 Agustus 2014

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja **Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**.

Evaluasi ini ditujukan untuk **menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi** dalam rangka **mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)**.

Hasil evaluasi tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Setjen Mahkamah Konstitusi mendapat nilai **72,33** atau dengan predikat penilaian "B". Adapun rincian hasil penilaian, adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2011	Nilai 2012	Nilai 2013	Nilai 2014
a.	Perencanaan Kinerja	35	24,13	26,50	26,84	26,08
b.	Pengukuran Kinerja	20	14,4	14,43	14,62	15,26
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,62	10,71	10,86	10,86
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,53	5,61	5,89	6,03
e.	Capaian Kinerja	20	13,38	13,94	14,05	14,10
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>69,06</b>	<b>71,19</b>	<b>72,26</b>	<b>72,33</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

2. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi yang dievaluasi dengan penjelasan, sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Pada aspek perencanaan kinerja, Setjen Mahkamah Konstitusi telah memiliki Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil evaluasi dalam hal perencanaan kinerja, antara lain :

- 1) Tujuan dan Sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil dan masih dominan berupa *output*;
- 2) Perencanaan strategis belum sepenuhnya memuat indikator kinerja tujuan dan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 3) Penetapan Kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara optimal dengan rencana aksi atas kinerja yang dapat membantu manajemen untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala.

**b. Pengukuran Kinerja**

Setjen Mahkamah Konstitusi telah memiliki secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil evaluasi dalam hal pengukuran kinerja, antara lain:

- 1) Indikator-indikator kinerja yang digunakan belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, terutama aspek relevan yang menggambarkan hasil dan dapat diukur secara obyektif;
- 2) Sudah memiliki aplikasi penilaian kinerja individu tetapi penerapan indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU;
- 3) IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setjen Mahkamah Konstitusi Tahun 2013 yang disusun telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian dalam LAKIP masih terdapat kelemahan, antara lain:

- 1) LAKIP pada tingkat unit kerja belum seluruhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara memadai;

- 3) LAKIP belum menyajikan akuntabilitas keuangan secara memadai yang menggambarkan anggaran dan realisasi keuangan untuk setiap sasaran strategis;
- 4) LAKIP belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan organisasi serta untuk penilaian kinerja.

#### **d. Evaluasi Kinerja**

Setjen Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan evaluasi kinerja unit kerja di lingkungannya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dijumpai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi.

#### **e. Capaian Kinerja**

Evaluasi atas capaian kinerja mencakup: evaluasi atas capaian kinerja yang diinformasikan dalam LAKIP, dan evaluasi atas capaian kinerja hasil penilaian dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja *output* pada hampir seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai. Untuk capaian kinerja *outcome*, capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini lebih banyak disebabkan perumusan indikator kinerja *outcome* yang belum memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

Capaian kinerja lainnya mencakup opini laporan keuangan dari BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Dan tingkat transparansi yang dimiliki sudah baik

### **3. Rekomendasi :**

Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas tahun 2013 baru sebagian kecil yang dilaksanakan, oleh sebab itu rekomendasi hasil evaluasi tahun 2014 terhadap Setjen Mahkamah Konstitusi hampir sama dengan rekomendasi tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas rencana strategis dengan perumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra;

- b. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (*outcome*) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
- c. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Setjen Mahkamah Konstitusi, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- d. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP di tingkat unit kerja, termasuk mengenai evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis serta perbandingan data kinerja yang dapat diandalkan;
- e. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
- f. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi;
- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Setjen Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Setjen Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.